

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1	No.2, November 2022	Halaman 118-126
----------	---------------------	-----------------

***Dispensation Of Underage Marriage In Islamic Societies In Parepare City
(Case Study At Parepare Class 1b Religious Court 2022)***

Iin Mutmainnah¹, Muh. Khaerul², Muh. Jafar³, Mohamad Jusuf Husain Isa⁴

IAIN Parepare^{1,2,3}, STAI DDI Sidrap⁴
muhammadkhaerul@iainpare.ac.id

Abstrak

According to fuqoha and jurists, they agreed to stipulate that people who are mature enough will be held accountable for each and have the freedom to determine their lives. By referring to the applicable law, the prospective bride and groom who are under 19 years of age are considered not old enough to marry and are not yet competent in the eyes of the law. There are three factors that cause marriage dispensation, among others, namely the factor of getting pregnant before marriage, economic factors, and educational factors. And what is the basis for the judge's consideration in making a marriage dispensation decision is the law but requires ijtiha based on the benefit of mursalah.

Kata Kunci : *Marriage, Dispensation.*

Pendahuluan

Pernikahan adalah menyatukan dua insan yakni laki-laki dan perempuan atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.¹ Tujuan Allah Swt mensyariatkan pernikahan demi agar terciptanya ikatan yang harmonis dan Batasan-batasan diantara kedua orang tersebut. Allah Swt maha mengetahui segala hal mengenai hamba-Nya. Ia tahu bahwa tidaklah mungkin seorang perempuan merasa tidak membutuhkan laki-laki untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, walaupun dia berada di jabatan yang paling tinggi, harta berlimpah, atau keterampilan penilaian yang tinggi. juga seorang laki-laki, tidak dapat dipahami untuk merasa bahwa dia tidak membutuhkan pasangan untuk pergi bersamanya.² Kehadiran perkawinan

¹ Azmi Abubakar, *Pernak-Pernik Pernikahan*.

² Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, h. 13.

sejalan dengan lahirnya manusia di tanah dan dapat menjadi fitrah manusia yang diberikan oleh Allah swt kepada para hamba-Nya, di antara firman Allah dalam QS. al-Nuur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Namun, lain halnya jika dua orang yang akan melangsungkan perkawinan itu masih tergolong kedalam usia muda, yakni laki-laki dan perempuan belum mencapai usia 19 tahun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Adapun yang menjadi pedoman langsung dalam melaksanakan perkawinan untuk umat islam di Indonesia adalah meqnerapkan kompilasi hukum islam. Jika diperhatikan lebih lanjut, hukum-hukum yang mengatur hukum keluarga di dunia Muslim yang disahkan pada abad ke-20, terdapat isu yang paling banyak mendapat pertimbangan dalam mengatur untuk menunjang kemajuan kehidupan yang terikat dengan lingkungan sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batasan usia untuk menikah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan jika kedua mempelai telah mencapai umur 19 tahun.⁴ Memang dibolehkan untuk menikah diusia muda dibawah ketentuan perundang-undangan demi mencapai kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia pernikahan didasarkan pada strategi masalah mursalah. Meskipun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, pengaturan ini tidak kaku. Artinya, Karna adanya suatu hal atau sebab perkawinan dilangsungkan dan tidak memenuhi syarat usia minimum untuk pernikahan, undang-undang akan tetap memberikan solusi untuk hal tersebut. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa apabila menyimpang dari ayat (1) pasal ini, dapat diminta dispensasi perkawinan. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka UU No. 16 Tahun 2019 ayat (2), khususnya dalam hal penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁵

³Departemen Agama,RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* , h. 494.

⁴Lihat, *Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

⁵ Adhyaksa, Fathanudien, and Nurohmahwati, “IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan).”

UU no. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perempuan cukup umur 19 tahun. Wanita yang menikah saat muda harus memahami bahwa menikah pada usia tersebut sangat beresiko saat melahirkan. Kemampuan fisik laki-laki sudah berusia 19 tahun karena pada usia tersebut ia dianggap berkembang untuk menikah. Pada usia tersebut, sangat mungkin untuk mendesak bekerja dan mendapatkan gaji, karena pasangan dalam Islam wajib menafkahi dan menghidupi pasangan dan anak-anaknya.

Adapun jika melihat yang terjadi dilingkungan masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak kaum muda yang mendesak untuk melaksanakan perkawinan usia muda sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama terlebih dahulu. Untuk itu, kasus dispensasi nikah harus dilirik terkhusus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dilaksanakan dalam keadaan yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif, sehingga peneliti akan berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi, baik itu pola interaksi dan tingkah laku manusia dalam beberapa situasi tertentu sesuai dengan pandangan peneliti itu sendiri. Tujuan dalam menggunakan metode pendekatan kualitatif ini yaitu untuk memahami objek penelitian secara spesifik dan mendalam, juga harus dapat mengembangkan konsep-konsep sensitivitas yang terdapat dalam persoalan yang dihadapi, dapat memberikan realitas yang berkesinambungan dengan penelusuran teori serta dapat mengembangkan pemahaman terhadap hal-hal baru.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda di Pengadilan Agama Parepare

Dispensasi nikah diperlukan untuk persiapan bagi remaja yang belum berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah seperti yang dibolehkan dalam hal kedua mempelai sudah cukup umur 19 tahun (UU No.16 Tahun 2019 pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh wali laki-laki dan perempuan (UU No. No.16 Tahun 2019 pasal 7(2). khusus penggunaan pengaturan Undang-undang, dalam Keagamaan No.3 Tahun 1975 diputuskan;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi bagi yang belum berumur 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama (permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri

belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permenag No.3/1975 pasal 13(1)).⁶

Adapun tahap untuk mewujudkan perjanjian perkawinan di Pengadilan Agama parepare adalah sebagai berikut:

Meja I

Pada penyelenggaraan ini pemohon akan dibuatkan surat lamaran dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat untuk mengajukan dispensasi nikah. Petugas lalu akan menaksir jumlah uang muka untuk biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Jumlah uang muka perkara dinilai cukup untuk menyelesaikan perkara

Kasir

pemohon kemudian menghadap kasir dengan menyerahkan surat lamaran dan SKUM. Lalu kasir akan:

- a. Menandatangani dan memberikan nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
- b. Mengembalikan Surat Permohonan dan SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran uang muka ke Bank.
- c. Setelah pemohon membayar uang muka, kasir memberikan tanda penuh di dalam SKUM dan mengembalikannya kepada calon.

Meja II

Selanjutnya pemohon ke meja dua untuk menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayarkan.

Kemudian meja II memberikan Nomor surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah didaftar, petugas Wilayah Kerja II membubuhkan inisialnya, kemudia menyerahkan satu surat permohonan dan juga satu lembar SKUM kepada pemohon.⁷

Sistematika penyelesaian perkara dispensasi nikah di pengadilan agama setelah ketua majelis memperoleh catatan perkara, maka hakim akan mempertimbangkan catatan perkara tersebut. Lalu setelah itu hakim akan menentukan hari dan tanggal perkara tersebut akan disidangkan. kemudian menyampaikan kepada para pihak untuk datang sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan, serta harus mempersiapkan bukti-bukti yang perlu diajukan saat persidangan nantinya.

Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak yang berperkara diarahkan untuk memasuki ruang persidangan. Kemudian ketua majelis membaca surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Di dalam ruang sidang tersebut pemohon akan diwawancarai mengenai permohonan yang diajukan.

⁶Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama* (Bandung: Armico), h 65

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka), h. 10
Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ketua majelis hakim akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon dari anak pemohon secara bergantian. Setelah wawancara selesai, ketua majelis hakim anggota akan melihat bukti-bukti dari surat permohonan pemohon. Lebih lanjut, Ketua majelis menyampaikan bahwa sidang ditunda karena akan melakukan pertimbangan. Setelah pertimbangan selesai, penangguhan itu ditolak dan calon dipanggil kembali ke pengadilan, kemudian dipelajari putusannya sebagai berikut:

1. Mengizinkan permohonan.
2. Memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada calon untuk menikahkan anaknya yang bernama xx dengan xxx.
3. Membebaskan biaya pengadilan kepada calon.

Setelah selesai membacakan ketentuan tersebut, ketua majelis hakim akan mengumumkan bahwa sidang telah ditutup. Jika ada pihak yang tidak menyepakati keputusan hakim, maka mereka dapat mengajukan kasasi, bukan banding.⁸ Setelah penetapan dibacakan biasanya ketua majelis akan memberikan sedikit saran sebagai pencerahan agar pemohon dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi kedepannya jika mengajukan dispensasi kawin.

Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare

Terjadinya dispensasi nikah dikarenakan adanya permohonan dari wali salah satu pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan pernikahan. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Kehamilan di luar nikah

Kehamilan seharusnya menjadi kabar gembira, jika diperlihatkan kepada mereka pasangan yang sudah menikah dan ini bisa menjadi kabar Bahagia Yang sangat dirindukan dan juga dinantikan dari pasangan suami istri adalah hadirnya putra dan putri kecil yang akan menjadi penyejuk kehidupan rumah tangga mereka. Namun akan berbeda jika terjadi pada remaja putri, terutama yang masih bersekolah dan bahkan belum melangsungkan pernikahan sebelumnya.

Bahkan bagi remaja tersebut kehamilan akan menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan bahkan mengerikan, yaitu bahaya untuk jangka panjang, belum menikah, dan akan menjadi berita buruk yang sangat ditakuti bahkan tidak diharapkan, variabel penyebabnya, di antaranya keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang sedang hamil masih disekitar dalam masa pubertas, karena kecerobohan, membutuhkan informasi yang berhubungan dengan seks, karena perlunya pelajaran tentang agama, dan perlu pertimbangan dari kedua orang tua atau wali.

Faktor ekonomi


⁸Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 188

Berdasarkan informasi yang masuk ke Pengadilan Agama kota parepare, kasus-kasus yang terjadi dalam masalah perkawinan di bawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan. Salah satu penyebabnya adalah kemalaratan, kemalaratan menjadi penyebab orangtua menikahkan anaknya, mereka rela melepaskan anak perempuannya dan memintanya untuk berhenti bersekolah lalu hanya membantu orangtua untuk bekerja. Dengan demikian dengan perkawinan tersebut dapat meringankan beban orangtua mereka.

Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat berdampak pada seorang Wanita, menunda usia untuk menikah karena ada banyak hal yang harus diatur, baik itu sikap keuangan anak itu sendiri. Semakin lama seorang wanita mengikuti pelajaran sekolah, secara hipotesis semakin tinggi usia untuk memulai pernikahan. Seorang wanita yang menyelesaikan sekolah menengah pertama berarti bahwa setidaknya dia menikah di usia dini, tetapi hal ini tidak dapat dipikirkan oleh para wali anak, Biasanya di pedesaan yang sering melakukan pernikahan usia dini karena mereka tidak menginginkan seorang Wanita bekerja diluar rumah sehingga ia menempatkan Wanita hanya didapur saja. Dari hal tersebutlah pemohon akan menikahkan anaknya dan memilih meminta dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Kota Parepare.

Faktor-faktor yang mempengaruhi premis pemikiran hakim dalam memberikan usia perkawinan adalah hakim tidak terikat oleh hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk membentuk wahyu yang sah dengan pemikiran bahwa dalam hal undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk kesempatan tertentu, itu berarti bahwa petunjuk itu dibatasi pada kesempatan tertentu. Larangan pernikahan di bawah umur tidak secara tegas ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun batasan usia untuk keperluan pernikahan telah diarahkan, pada tingkat yang membumi penerapannya dapat disesuaikan. Artinya, Jika memang sudah sangat mendesak dan sangat darurat maka demi mencegah terjadinya kerusakan yang fatal/mufsadah, harus dilaksanakan pernikahan Hakim tidak seperti itu tergantung pada hukum karena jika hakim menggunakan pendekatan metodologis dalam pemikiran hukum Islam (*fiqh*) Mengenai penerapan usia yang layak, penting untuk mempertimbangkan hal yang baik tentang *mursalah*. (metode *ijtihad* dalam hukum Islam berdasarkan kemaslahatan bersama).⁹ Hakim biasanya mendahulukan konsep maslahat murshalah, yakni pemikiran khusus tentang menjaga hala baik dan menghilangkan kemungkaran dalam lingkungan masyarakat serta upaya menghindari kesengsaraan.

⁹ Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng." Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Permohonan dispensasi nikah, asas kemanfaatan hukum harus lebih dikedepankan oleh hakim jika dipandang dari segi sosiologi hukum. Asas kebermanfaatan ini memang ditetapkan untuk kehidupan manusia, bukan malah sebaliknya. Itulah mengapa para orangtua yang mengajukan dispensasi nikah dipengadilan agama dikabulkan karena hakim melihat seberapa besar manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat terkhusus untuk pemohon.

Seperti dalam Ketetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pare. Dalam hal ini, pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan berusia 17 tahun. Pemohon berencana untuk menikah, namun Kantor Urusan Agama menolak untuk menikah karena mereka belum cukup umur menyetujui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, lebih spesifiknya mereka belum berusia 19 tahun. Anak dari pemohon ini memang sudah lama menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki kurang lebih dua tahun lamanya dan sudah sangat dekat juga sering keluar Bersama pada malam hari hingga larut malam. Anak pemohon ini secara fisik dan psikologis telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga. Kedua mempelai juga tidak ada hubugnan keluarga dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada yang menghalangi mereka untuk menikah. Dan hakim menimbang berdasarkan saksi-saksi yang terkait dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon, maka pemohon diberikan izin untuk menikahkan anaknya demi untuk menjaga nama baik keluarga dan mencegah hal-hal yang buruk yang mengintai anak-anak pemohon.¹⁰

Hakim tidak kuasa menolak untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon, karena dalam pertimbangan hakim jika permohonan ini di tolak bisa saja terjadi hal yang jauh lebih buruk bahkan dapat beresiko mempermalukan keluarga pemohon. Maka demi mencegah kerusakan/mafsadah, menjaga kebaikan/maslahah sejak awal, maka kedua calon pengantin harus segera dinikahkan.

Simpulan

Allah Swt. dan rasul-Nya memerintahkan untuk melakukan perkawinan karena didalamnya terdapat banyak kebaikan serta hikmah diantaranya membawa kedalam rasa tentram dan menghindarkan individu terjerumus kedalam lembah kemaksiatan. Allah Swt. tidak mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan diusia yang muda selagi hal tersebut

¹⁰Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Parepare, Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PA.Pare. diambil pada tanggal 23 Juni 2022

dapat bermanfaat bagi kehidupan hamba-hambanya. Bahkan rasul pun memberikan contoh ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, dimana beliau harus sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan dalam berumah tangga, baik sandang, pangan, papan, dan kemampuan untuk menjaga kehormatan keluarga serta keutuhan rumah tangga.

Menerima, memeriksa, serta mengadili perkara-perkara tertentu adalah tugas dari pengadilan agama parepare sebagai bagian perpanjangan tangan dari mahkamah agung dalam mengurus masalah dispensasi perkawinan masih mengacu pada bentuk dan strategi penetapan yang bersangkutan. Adapun jika melihat yang terjadi dilingkungan masyarakat kita dari tahun ke tahun semakin banyak kaum muda yang mendesak untuk melaksanakan perkawinan usia muda sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama terlebih dahulu. Untuk itu, kasus dispensasi nikah harus dilirik terkhusus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pare., hakim tidak terikat oleh hukum positif. Dalam memberikan kepastian ini, hakim tidak begitu saja bergantung pada UU Perkawinan mengenai batasan umur tetapi hakim bersifat progresif dimana hakim seharusnya lebih mengutamakan kepentingan manusia dibandingkan menafsirkan hukum dari sudut pola pikir dan peraturan. Hakim tidak diperbolehkan jika hanya berpacu kepada aturan undang-undang yang membatasi usia perkawinan. Karena ada kemungkinan anak tersebut sudah mampu mengurus rumah tangga hanya saja ia belum cukup umur untuk menikah.

Daftar Pustaka

- Adhyaksa, Gios, Anthon Fathanudien, and Winayanti Nurohmahwati. "IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 42–54.
- Aisyah, Nur. "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174–88.
- Azmi Abubakar, Lc. *Pernak-Pernik Pernikahan*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2021.

Dwi Anna Desyanti. 2017. *Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*. (Srtudi Kasus di Pegadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Bulukumba). Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Fitriyah Hayati. 2016. “*Frofil Keluarga Bercerai Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak*”, Jurnal Buah Hati, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2.
- Siti Nurjannah. 2015. *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siti Nurjanah. 2015. *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siti Umu Kulsum. 2009. *Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*. Jakarta
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Cet. II; Jakarta Kencana.